



KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI, HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA *THE POSITION OF ADOPTED CHILDREN IN TERMS OF BALINESE CUSTOMARY LAW, ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW IN INDONESIA*

I Dewa Nyoman Gde Nurcana

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email : nurcanadewa@gmail.com

I Kadek Adi Surya

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email: adysurya10@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam ranah kajian metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.

Kata Kunci : *Kedudukan Anak Angkat; Hukum Adat Bali; Hukum Perdata Barat; Hukum Islam.*

Abstract

This study aims to compare the position of adopted children in the perspective of Balinese customary law, Islamic law and civil law in Indonesia. This research is included in the realm of normative juridical method studies using a statutory and conceptual approach. Based on the results of the study, the legal rules governing child adoption/adoption for Balinese who still admit their actions are carried out by legal acts of child adoption of course are carried out based on customary law, Likewise, for the Chinese community, the western civil law rules contained in the Staatsblad of 1917 number 129 apply, resulting in a similar law, namely the severance of all civil relations between adopted children and their biological parents. and adopted children become heirs of their adoptive parents, while for people who are Muslim when adopting a child, the legal consequences that arise do not result in the severance of the civil relationship between the

biological parents and the adopted child, the adoption of a child is only for the maintenance and for the development of the child. children in the future.

Keywords: *the position of adopted children; Balinese customary law; western civil law; Islamic law*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak manusia, sebab itu tidak hanya menyangkut hubungan antara wanita dan pria yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga kedua orang tua, saudara- saudaranya, bahkan keseluruhan keluarga mereka masing-masing. Sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki- laki dan perempuan), secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara yang satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama, atau secara logis dapat membentuk ikatan lahir batin, dengan tujuan menciptakan suatu rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi¹.

Dari pandangan tersebut pada hakikatnya perkawinan mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi, diharapkan oleh keluarga yang baru terbentuk terlahir anak sebagai penerus keturunan. Seorang anak dalam suatu keluarga mempunyai arti penting disamping sebagai penerus keturunan yang tidak kalah penting adalah sebagai penyandang hak dan kewajiban orang tuanya, jika suatu saat nanti orang tuanya sudah tidak mampu lagi melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini antara orang tua dengan anak mempunyai hubungan timbal balik dan saling membantu, yang dalam hukum disebut dengan “alimentasi” hubungan alimentasi adalah kewajiban timbal balik antara kedua orang tua atau para keluarga sedarah dalam garis keatas dan anak-anak beserta keturunan mereka untuk saling memberi nafkah.

Demikian juga dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, dalam suatu keluarga/dalam suatu perkawinan sangat mengharapakan lahirnya seorang anak. Karena dengan perkawinan tanpa mempunyai anak, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sempurna.

Anak yang merupakan idaman setiap insan, yang telah melangsungkan perkawinan, dapat saja tidak mempunyai anak, dan ini memang nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Hal demikian mungkin saja disebabkan masalah medis atau disebabkan di luar medis, sehingga cara pemecahannya dilakukan juga secara medis dan non medis.

Tetapi bagaimanapun juga, kemajuan dan penguasaan teknologi yang telah dicapai dan dikuasai oleh manusia untuk membantu mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya, tetapi kadang-kadang ilmu dan teknologi tidak dapat membantu sepenuhnya manusia untuk mempunyai anak/ mendapatkan keturunan. Bagi mereka yang tidak mempunyai anak/tidak bisa melahirkan keturunan, hukum memberikan jalan keluar untuk memecahkan permasalahannya, sehingga bagi mereka dapat mempunyai anak untuk melanjutkan keturunannya serta melayani hidupnya di hari tua.

Di Bali peristiwa pengangkatan anak dimana anak angkat berasal dari orang lain yang tidak pernah ada hubungan darah dengan yang mengangkat, harus menggunakan upacara besar-

¹ Djoko Prakoso dan Kr. Murdika. Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia, Bina Aksara Jakarta, 1987, hlm.11.

besaran, dimana banten-banten (sesaji) yang dibuat mewah dan banyak karena dari pihak orang tua angkat dan anak yang diangkat tidak ada keturunan dari keluarga sendiri.²

Di Indonesia pada prakteknya berlaku tiga sistem hukum keperdataan termasuk status keperdataan bagi anak angkat, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum perdata (bagi masyarakat Tionghoa dan keturunannya) walau tidak sepenuhnya. Beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak (adopsi) seperti : Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958, Staatsblad 1917 No. 129, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, Surat Edaran Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman JHA. 1/1/2 tertanggal 24 Pebruari 1978.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, penulis hendak mengkaji mengenai untuk membandingkan tentang kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum adat Bali, hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan yuridis normatif. Metode yuridis normatif³ adalah teknik penelitian dengan mencermati atau mempelajari data-data, dokumen, kajian terhadap peraturan, norma ataupun asas yang berkaitan dengan pengaturan mengenai anak angkat. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

D. PEMBAHASAN

Pengangkatan anak bukanlah merupakan permasalahan baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara, motivasi dan alasan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Mempunyai anak dari suatu perkawinan tentunya sebagai tujuan pertama untuk meneruskan keturunan, demikian juga dengan mengangkatan anak (adopsi), adalah untuk meneruskan keturunan, bila dari suatu perkawinan tidak memperoleh anak/keturunan. Pengangkatan anak (adopsi) sebagai salah satu jalan keluar dan alternatif terhadap naluri kehadiran seorang anak setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Tetapi dalam kenyataannya, ketiga unsur itu tidak selalu ada/terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat satu keluarga tidak mempunyai anak. Untuk itulah dilakukan suatu perbuatan yang dikenal dengan pengambilan anak dari salah keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri.

Pengangkatan anak untuk beberapa daerah dikenal bermacam-macam istilah “anak kukut” atau anak “pulung” atau “anak peperasan” (di Bali). “Anak pupon” (di Cilacap), “anak akon” (di Lombok Tengah, “napuluku” atau “wengga” (di Kabupaten Panai Jaya Puara)⁴.

² Gn. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*. Semarang, 1988, hlm 17.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994, hal. 34.

⁴ GN. Sugangga, *op.cit.* hlm.70.

1. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali

Peranan anak laki-laki sangat penting di Bali, karena seseorang yang telah berumah tangga akan terikat oleh aturan-aturan adat yang berlaku dalam lingkungannya terutama banjar, sebagai anggota banjar sudah tentu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, misalnya gotong royong atau ngayah, apabila ada kegiatan adat seperti upacara ngaben, upacara karya/ odalan di pura. Kegiatan adat seperti inilah peranan bapak sangat penting untuk ikut ke banjar, tetapi terkadang karena adanya kesibukan tidak dapat hadir dalam kegiatan adat tersebut, disinilah sangat dipentingkan keturunan laki-laki sebagai *penyeledi*/mewakili hadir di banjar. Bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki sangat perlu mengangkat anak laki-laki untuk dapat melaksanakan darma (kewajiban) dari orang tuanya terhadap adat yang berlaku pada lingkungan tempat tinggalnya.

Pengangkatan anak di Bali, adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan bapak angkatnya.⁵

Pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak di Bali adalah sebagai berikut⁶ : a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang. b. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan memutus benang (sebagai simbol hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar sejumlah uang menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (sebagai simbol hubungan anak dengan ibu putus). Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya, istilahnya diperas (upacara pengesahan). d. Pengumuman kepada warga desa (siar), untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat “surat peras” (akta). Alasan adopsi karena tidak mempunyai keturunan. Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung⁷.

Di Bali proses meneruskan harta benda keluarga baru dimulai sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dan jenazah kedua orang tuanya telah diabenkan⁸. Jadi sistem pewarisan di Bali itu baru terbuka selebar-lebarnya apabila kedua orang tua telah meninggal dunia dan jenazah telah diabenkan. Pada saat pewarisan terbuka maka harta peninggalan yang terpencah-pencar dikumpulkan kembali kemudian dibagi-bagi. Korn mengatakan dalam bukunya Panetje⁹ hukum pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali. Hal ini karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum Bali, baik mengenai

⁵ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, Dahara Prize, 1997, hal.14

⁶ Surodjo Wignyodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1989, h.118.

⁷ Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hal. 99.

⁸ Soeripto, 1973, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, hlm.77.

⁹ *Ibid.*

banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris, maupun mengenai putusan-putusan pengadilan adat.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali adalah¹⁰ : 1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki. 2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum genap 6 tahun). 3. Keluarga yang akan mengangkat anak harus tidak punya anak laki-laki. 4. Harus terang dan formil menurut agama Hindhu. Sedangkan menurut I Ketut Wirawan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut¹¹ : 1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat, 2. Adanya upacara / Whidi widana, 3. Adanya siar di Banjar/Desa, 4. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak.

2. Pengkatan Anak menurut Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan¹². Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut¹³.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya. 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat. 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.¹⁴

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah¹⁵ : 1) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan. 2) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam. 3) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

3. Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata

Adapun syarat-syarat mengangkat/mengadopsi anak pada masyarakat Tionghoa yaitu : yang diadopsi paling sedikit 18 tahun lebih muda dari umur suami dan 15 tahun lebih muda dari

¹⁰ I Ketut Wirawan, *Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Unud, No. XXI. 1984, hal. 91.

¹¹ *Ibid.*

¹² Amir Martosedono, *op.cit.*, hlm.89.

¹³ Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito, hlm.90.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁵ *Ibid*, hlm.77.

umur istri atau janda yang mengadopsi (Pasal 7 ayat 1). Adopsi hanya bisa dilakukan dengan akta notaris (Pasal 10 ayat 1) adopsi, mengenai anak perempuan tanpa akta notaris adalah batal (Pasal 15 ayat 2). Di dalam perkembangannya berdasarkan yurisprudensi diperkenankan untuk mengadopsi anak laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tionghoa (Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963. P) jo Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 17 Oktober 1963 No. 588163. G). Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak.

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979, maka prosedur administratif pengangkatan anak di Indonesia yang dimintakan penetapan ke pengadilan syarat-syaratnya adalah : 1. Akta kelahiran dari anak tersebut 2. Akta perkawinan/Surat nikah dari orang tua asli 3. Akta perkawinan/Surat nikah dari orang tua angkat 4. Surat keterangan pekerjaan penghasilan orang tua angka, 5. Surat perjanjian penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/kepala lingkungan.¹⁶

Disamping itu pengangkatan anak ada juga dengan alasan dan tujuan lainnya antara lain : karena faktor politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

Faktor politik misalnya agar anak yang diangkat dapat menjadi warga negara orang tua angkatnya, faktor ekonomi, karena orang tua kandungnya tidak mampu secara ekonomi seperti tidak mampu memberikan nafkah. Disamping alasan tersebut ada juga alasan lainnya untuk melakukan pengangkatan anak seperti untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja, mengangkat anak sebagai pancingan, yakni dengan mengangkat anak berharap supaya mendapat anak kandung sendiri. Ada juga alasan supaya ada teman bermain anaknya, atau mengangkat anak berlainan jenis kelamin dengan anak yang sudah dimiliki, maupun karena alasan magis agar terhindar dan mara bahaya.

Sedangkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dikaitkan dengan pasal 34 UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pengangkatan anak itu mempunyai tujuan utama adalah untuk kesejahteraan anak, baik rohani, jasmani maupun sosial.

4. Akibat Hukum Dalam Pengangkatan Anak

Bila suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum. Demikian juga dengan perbuatan pengangkatan anak yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dapat dilakukan menurut hukum adat (Hukum Adat Bali), Hukum Islam maupun menurut Hukum Perdata Barat.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ketiga sistem hukum tersebut juga akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Hal-hal yang terpenting dalam pengangkatan anak antara lain adalah kekuasaan orang tua, hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) juga menyangkut masalah nama, apakah tetap memakai nama klen orang tua kandungnya atau namanya diganti dengan nama klen orang tua angkatnya. Ini akan sangat

¹⁶ *Ibid*, hlm.70.

tergantung kepada sistem hukum yang dijadikan dasar dalam pengangkatan anak. Hal demikian dapat terjadi, karena secara kenyataan dalam masyarakat masih berlaku dualisme hukum perdata termasuk atura-aturan hukum dalam pengangkatan anak.

Yang berkaitan juga dengan pengangkatan anak adalah sistem kekerabatan, apakah pada suatu daerah/lingkungan masyarakat dapat mengikuti garis kebapakan (patrilinial), keibuan (matrilinial) atau keibu-bapakan (parental). Bagi daerah-daerah (lingkungan masyarakat adat) yang mengikuti garis kebapakan (patrilinial) antara lain Kepulauan Timor, Bali dan sebagainya pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dilakukan untuk anak laki-laki sebagai penerus keturunan, tapi dalam perkembangannya sekarang hal itu sudah mengalami perubahan, karena sudah terjadi juga pengangkatan anak perempuan.

Di daerah-daerah (lingkungan masyarakat) yang mengikuti garis keibuan (matrilinial) pada umumnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Karena menurut hukum adat waris pada daerah tersebut (seperti Minangkabau) mata pencaharian suami bukan menjadi warisan anak-anaknya sendiri, tetapi saudara sekandungnya beserta keturunannya. Akibatnya di daerah (lingkungan masyarakat adat) yang menganut sistem kekerabatan keibuan tidak mendesak untuk dilakukan pengangkatan anak, sebab yang berhak mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan sehingga tidak terjadi pengangkatan anak.

Di daerah-daerah (lingkungan masyarakat) yang mengikuti garis keibu-bapaan (parental) seperti di Jawa, Sulawesi, pengangkatannya anak dengan alasan memperkuat tali kekeluargaan, belas kasihan, sebagai pancungan dan untuk mendapatkan tenaga kerja.

Di Bali pengangkatan anak menjadikan anak angkat menjadi anak sah yang diangkat secara lahiriah maupun bathiniah merupakan anak sendiri. Dengan dilakukannya pengangkatan anak (menurut Hukum Adat Bali), ini adalah merupakan kewajiban hukum. Dalam hal ini anak yang diangkat secara keperdataan terlepas kedudukannya dari orang tua kandung, seterusnya berkedudukan sebagai anak sah dari orang tua angkatnya.

Dengan pengangkatan anak timbul hubungan orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua kandung dengan anak kandung. Si anak sebagai pelanjut keturunan dari ayah angkatnya dan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Walaupun anak angkat tidak bertempat tinggal serumah dengan orang tua angkatnya bila dia secara nyata melaksanakan hak dan kewajiban orang tua angkatnya, dan anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Di samping hal tersebut anak angkat mempunyai hak untuk maju ke depan umum menggantikan kedudukan ayah angkatnya terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya itu.

Jadilah kedudukan anak angkat menurut Hukum Adat Bali adalah secara keperdataan terputus dengan orang tua kandungnya dan diperlakukan sebagai anak kandung oleh orang tua angkatnya serta juga berkedudukan sebagai ahli waris.

Bagi masyarakat Tionghoa yang tunduk pada aturan hukum yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata menemui kesulitan bila melakukan pengangkatan anak, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada diatur tentang pengangkatan anak/adopsi, yang ada aturannya hanya mengenai anak sah dan anak luar kawin yang diakui. Dengan permasalahan tersebut pada Tahun 1917 dikeluarkanlah Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang adopsi, khususnya berlaku bagi masyarakat Tionghoa dan

keturunannya serta mulaiberlaku 29 Maret 1917. Staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan satu-satunya aturan hukum yang mengatur tentang adopsi dan sebagai kelengkapan dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata serta khusus berlaku bagi golongan masyarakat Tionghoa dan keturunannya.

Seorang laki-laki yang telah kawin dapat mengangkat anak laki-laki bila dia tidak mempunyai anak sah. Jadinya yang diangkat diangkat oleh orang yang telah kawin adalah seorang anak Tionghoa laki-laki, anak tersebut belum kawin, tidak mempunyai anak dan tidak pula telah diadopsi oleh orang lain. Beda usianya dengan yang mengadopsi adalah 18 tahun, dan dengan ibu yang mengadopsi beda usianya sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam perkembangan ketentuan ini telah diperluas berlakunya dengan adanya Yurisprudensi yaitu seorang anak perempuan dapat juga diadopsi/diangkat anak. Demikian juga seorang janda yang tidak kawin laki dan tetap tinggal di rumah bekas/keluarga suaminya dapat mengangkat anak, kecuali suami yang telah meninggal secara tegas menyatakan dalam surat wasiat, bahwa dia tidak ingin jandanya mengangkat anak. Seorang janda yang akan mengangkat anak harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari ayah dan saudara-saudara yang telah dewasa diperolehnya dari saudara-saudara yang sudah dewasa dari ayahnya sampai derajat keempat.

Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Pebruari 1970 No. 23/1970, memberikan kemungkinan bagi perempuan Tionghoa yang tidak menikah sama sekali untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Pertimbangannya adalah lebih menitikberatkan kepada kepentingan si anak dan tidak hanya untuk melanjutkan keturunan.

Sebagai akibat hukum pengangkatan anak ditinjau dari ketentuan hukum Perdata Barat yang dalam hal ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah :

- Anak yang diangkat harus memakai nama ayah angkatnya.
- Anak angkat disamakan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- Menjadi ahli waris orang tua angkatnya.
- Terputusnya segala hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak tidak saja dikenal di Indonesia tetapi hampir diseluruh dunia, demikian juga dengan di negara-negara Arab, sejak nunan Hahiliyah orang Arab mengenal dan telah melakukan pengangkatan anak/adopsi. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW telah melakukan pengangkatan seorang laki-laki. Sumber hukum pengangkatan anak dalam Islam adalah pada Wahyu Illahi sebagaimana tertera dalam surat Al-Ahzab (33;4-5-37) yang pada pokoknya memuat :

1. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia.
2. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu.
3. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya.
4. Bekas istri anak angkat boleh kawin dengan bapak anak angkat.

Jadinya menurut Agama Islam anak angkat bukanlah anak kandung dan hubungan darah tidak pernah terputus antara ayah kandung dengan anak kandung, dan tetap dipanggil menurut nama bapak kandungnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dibenarkan bila memenuhi ketentuan :

- Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya

- Anak angkat bukan sebagai pewaris orang tua angkat dan tetap sebagai pewaris orang tua kandungnya, demikian sebaliknya orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- Orang tua angkat tidak boleh sebagai wali anak angkat dalam perkawinan anak angkatnya.
- Anak angkat tidak boleh memakai nama orang tua angkatnya.

Dari ketentuan tersebut secara prinsip dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam hanya dapat dibenarkan berupa pengasuhan, dengan tujuan agar seorang anak tidak terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang terpenting disini adalah pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak itu sendiri dimasa depan.

E. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak/adopsi bagi orang Bali yang masih mengakui perbuatannya itu dilakukan perbuatan hukum pengangkatan anak tentu perbuatannya itu dilakukan berdasarkan hukum adatnya, demikian juga bagi masyarakat Tionghoa berlaku aturan hukum perdata barat yang tertuang dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 129, berakibat hukum yang mirip yakni terputusnya segala hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya sedangkan bagi orang-orang yang beragama Islam bila melakukan pengangkatan anak, akibat hukum yang timbul, tidak mengakibatkan terputusnya hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anak angkat, pengangkatan anak hanyalah bersifat pemeliharaan dan demi perkembangan si anak dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djoko Prakoso dan Kr. Murdika. *Asas-asas Hukum Perkawinan Indonesia*, Bina Aksara Jakarta, 1987.
- Gn. Sugangga, *Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*. Semarang, 1988.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kelima, 1994.
- Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Dahara Prize, 1997.
- Surodjo Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soeripto, 1973, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember.
- Meliala, Djaja S. 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung :

Tarsito.

I Ketut Wirawan, Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, Majalah Kerta Patrika, Unud, No. XXI. 1984.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Pebruari 1970 No. 23/1970

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak